

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan, dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber daya yang ada.

Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun, jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga, tukang ijon, sampai ke pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.¹

Salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang turut mewarnai pembangunan ekonomi masyarakat adalah lembaga pegadaian. Seiring dengan lahirnya UU perbankan yang mendukung eksisnya lembaga ekonomi dan keuangan syariah, sejumlah individu yang peka terhadap permasalahan sosial ekonomi umat memberikan responsi positif yang secara kreatif mengembangkan

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 261.

ide untuk berdirinya lembaga-lembaga syariah bukan bank seperti pegadaian yang berbasis syari'ah.²

Shari'a Gold Pawn Legal System in indonesia One of the Islmaic products that are currently offered by many financial institutions and banks in Indonesia is pawning gold shari'a. Not only PT. Pegadaian but Islamic banks also offer this product.

Sistem hukum gadai emas syariah di Indonesia salah satu produk Islami yang saat ini ditawarkan oleh banyak orang lembaga keuangan dan bank di Indonesia gadai syariah emas. tidak hanya PT. Pegadaian tetapi bank syariah juga menawarkan produk ini.³

*Gol pawning practices (rahn are intended to fulfill costumers' daily neet which are urgent, yet require a simple and quick process.*⁴

Praktek gadai emas (*rahn*) dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pelanggan yang mendesak membutuhkan proses yang sederhana dan cepat.

Pawn is believed to provide many benefits for people in need of quick funds. In addition, the gold value that tends to always increase also become the reason people to mortgage in sharia institutions.

²Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 63.

³Lastuti Abubakar, *Legal Issues in Sharia Pawn Gold Praticce in Indonesia, Volume 11 Number 1*, FIAT JUSTISIA. Faculty of law, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 I e-ISSN:2477-6238. Open Access: <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>. (2017): hlm. (02 Januari 2019).

⁴Darwis Harap, *Gold Pawning in Syariah Banking: An Economic Analysis*, *IOSR Journal Of humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 22, Issue 6, PP40-48 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845*. (2017): hlm. 40. (02 Januari 2019).

Gadai diyakini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dana yang cepat. Selain itu, nilai emas yang cenderung selalu meningkat juga menjadi alasan orang untuk menggadaikan dilembaga syariah.⁵

Pegadaian merupakan lembaga pengkreditan dengan sistem gadai. Lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia, yang kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya, Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia di bawa dan dikembangkan oleh orang Belanda (VOC).⁶

Sejarah Pegadaian dimulai saat VOC mendirikan lembaga keuangan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai pada tahun 1746. Pada tahun 1811 pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leening, masyarakat di beri keleluasaan mendirikan usaha pergadaian. Didirikan pegadaian negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901). Pegadaian berbentuk lembaga resmi “JAWATAN” 1905. Bentuk badan hukum berubah “JAWATAN” ke “PN” berdasarkan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang (Perpu) No.10 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 Tahun 1961. Bentuk badan hukum berubah dari “PN” ke “PERJAN” berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969. Pada tahun 1990 bentuk badan hukum berubah dari “PERJAN” ke

⁵Windy Indah Yulianda, *Muhammad Syaifullah, Practical Of Syariah Pawn (Rahn) In Fatwa Of National Shariah Board -Indonesia Ulama Council (Case Study At Syariah Indonesia National Bank (Bni)*. International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 7, Issue 1, ISSN 2277-8616. (2018): hlm. 93, (15 Maret 2019).

⁶Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008), hlm. 1.

“PERUM” berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000. Bentuk badan hukum berubah dari “PERUM” ke “PERSERO” tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011,⁷ Tanggal 13 Desember 2011. Perubahan status tersebut resmi dilaksanakan pada 1 April 2012 di depan notaris, Ninda Fauziwan S.H., M.Kn, yang kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum pada 4 April 2012. Langkah perubahan status Perum Pegadaian menjadi Persero ini merupakan bagian dari upaya penataan BUMN sebagaimana direncanakan dalam *masterplan* BUMN tahun 2010-2014.⁸

Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang di peruntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah kebawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera.⁹ Sektor pertumbuhan perdagangan dunia yang paling cepat adalah perdagangan jasa.¹⁰

Ar-Rahnu is a means of providing short term financing to the public by pawning his or her jewelry to banks or pawn shops as a security.

⁷<https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>. (21 september 2018).

⁸Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 400.

⁹Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indoneisa* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), hlm. 171.

¹⁰Warren J. Keegen, *Global Marketing Management*, terj. Alexander Sindoro, *Manajemen Pemasaran Global* (Jakarta: Prenhallindo, 1996), hlm. 91.

Ar-Rahnu adalah sarana memberikan pembiayaan jangka pendek kepada publik dengan menggadaikannya perhiasan kebank atau pegadaian sebagai jaminan.¹¹

Adapun dalil-dalil disyariatkannya *rahn* sebagai jaminan dalam transaksi.¹² Dasar gadai dari Al-Qur'an adalah firman Allah SWT dalam Q.S.al-Baqarah/2: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِنَّمِ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikan, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹³

Para ulama fiqh sepakat bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh si piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan bisa dipegang/dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung,

¹¹Sulaiman Nor Surilawana, dkk, *The comparison between ar-rahnu and conventional pawn broking*, *Global Business and Economics Research Journal* ISSN: 2302-4593, Vol. 3(5):57-65.(2014): hlm. 134, (17 Maret 2019).

¹²Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 134.

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, 2002), hlm. 60.

maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhun* (menjadi jaminan hutang).¹⁴

Gadai adalah kegiatan menjaminkan ‘barang-barang berharga’ kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang, dimana barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.¹⁵

Apabila *marhun* telah jatuh tempo, maka *murtahin* memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi *marhun bih*, jika tidak dapat melunasi *marhun bih*, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi *marhun bih*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.¹⁶

Adapun *marhun* yang biasa dijadikan jaminan pada pegadaian syariah Cabang Kebun Bunga ini berupa emas, berlian, dll. dalam penyebutan nama-nama yang berkaitan dengan transaksi gadai di pegadaian seperti *rahin* (pihak yang menyerahkan barang jaminan dalam bertransaksi), *marhun* (*borg*/barang), *murtahin* (penerima barang jaminan), *marhun bih* (utang).

Prosedur pelelangan yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian (Persero) CPS Kebun Bunga Banjarmasin, pihak *murtahin* memeriksa daftar pinjaman jatuh

¹⁴Mashunah Hanafi, *Fiqih Praktis* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hlm. 69.

¹⁵Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu kajian Kontemporer*: (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press, 2008), hlm. 125.

¹⁶*Ibid*, hlm. 38.

tempo setelah itu melaksanakan pemisahan barang jatuh tempo, kemudian ditaksir ulang barang yang akan dilelang tersebut oleh penaksir. Adapun penyebutan barang gadai yang telah jatuh tempo adalah barang jaminan dalam proses lelang (BJDPL) kemudian setelah itu menghubungi *rahin* minimal tiga hari dan maksimal satu minggu sebelum barang tersebut dilelang dengan cara mengirim surat lewat pos, telpon, dan sms dalam jangka waktu yang telah ditentukan, apabila tidak ada konfirmasi dari pihak *rahin* maka pihak PT. Pegadaian (Persero) CPS Kebun Bunga Banjarmasin berhak melaksanakan pelelangan terhadap *marhun* tersebut.

Salah satu permasalahan yang terjadi adalah setelah menyelesaikan pelaksanaan pelelangan, setelah beberapa hari datang *rahin* yang keberatan *marhumnya* dilelang oleh pihak pegadaian dan ingin melaporkan ke pihak yang berwenang/kepengadilan, dan didalam Surat Bukti *Rahn* (SBR) perjanjian yang sudah ditandatangani oleh *rahin* tersebut sudah tercantum jelas. Akan tetapi *rahin* tersebut tetap tidak terima bahwa *marhun* gadaianya dilelang, inilah yang menjadi problem yang akan peneliti teliti apakah dikarenakan tidak sampai informasi melewati surat pos, sms dan telpon atau kurangnya pengetahuan *rahin* tentang gadai atau *marhun* yang bisa diperpanjang sebelum jatuh tempo. Adapun data pada tahun 2016 sebanyak 78 dan 2017 sebanyak 97, 2018 sebanyak 81 *marhun* yang dilelang di PT. Pegadaian (Persero) CPS Kebun Bunga, adapun jumlah semuanya sebanyak sekitar 256 dalam kurun waktu 3 tahun.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul “**Prosedur dan Implementasi**

Pelelangan Gadai Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Kebun Bunga Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana prosedur dan implementasi pelelangan gadai emas pada PT. pegadaian (persero) cabang pegadaian syariah (CPS) Kebun Bunga Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: prosedur dan implementasi pelelangan gadai emas pada PT. pegadaian (persero) cabang pegadaian syariah (CPS) Kebun Bunga Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini mampu menjadi pengetahuan dan bermfaat, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan memberikan masukan kepada PT. Pegadaian (Persero) cabang pegadaian syariah (CPS) Kebun Bunga Banjarmasin dan teori-teori yang berhubungan dengan lembaga keuangan Non perbankan dan juga sebagai bentuk pengaplikasian ke ilmunan yang diperoleh selama masa perkuliahan

apakah telah sesuai dengan teori serta memperluas pengetahuan wawasan untuk menganalisis.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Untuk memperdalam pengetahuan dibidang Non Perbankan Syariah lebih khususnya di bidang Gadai di PT. Pegadaian (Persero) cabang pegadaian syariah (CPS) Kebun Bunga Banjarnasin. Untuk memperluas pengetahuan terutama dalam bidang disiplin ilmu syariah, pengalaman dan wawasan.

b. Bagi mahasiswa

Sebagai informasi untuk menambah wawasan, pengetahuan pembaca dan juga mampu melakukan penelitian lebih mendalam tentang permasalahan ini dari sudut yang berbeda.

c. Bagi kampus

Sebagai kontribusi dalam menambah ke ilmuan dalam perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan fakultas terutama ada di UIN Antasari Banjarmasin.

d. Bagi pihak pegadaian

Sebagai bahan evaluasi dalam pengaplikasian barang gadai, pelepasan gadai emas dari teori serta mampu mempertahankan tingkat kualitas pelayanan yang terbaik.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi dalam memahami penelitian ini maka penulis memberikan batasan istilah dalam penelitian ini:

1. Implementasi adalah penerapan, pelaksanaan.¹⁷ Implementasi yang dimaksud peneliti adalah pelaksanaan harus sesuai aturan yang telah ditentukan.
2. Prosedur adalah cara memecahkan sesuatu masalah yang dilakukan langkah demi langkah; cara melakukan kegiatan yang disusun secara rapi dan sistematis.¹⁸ Prosedur yang dimaksud peneliti adalah prosedur pelelang emas pada PT. Pegadaian (Persero) cabang pegadaian syariah (CPS) Kebun Bunga Banjarmasin.
3. Pelelangan adalah cara dan perbuatan menjual secara lelang.¹⁹ Pelelang yang dimaksud peneliti ini adalah penjualan barang yang tidak dapat di tebus lagi oleh *rahn* (pihak yang menyerahkan barang jaminan dalam transaksi *rahn*) penjualan suatu barang/benda, baik bergerak atau tidak bergerak.
4. Gadai adalah pinjam meminjam uang dengan jaminan barang.²⁰ Gadai yang dimaksud peneliti ini adalah kegiatan yang menjaminkan barang

¹⁷Umi Chulsum, Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), hlm. 298.

¹⁸*Ibid*, hlm. 549.

¹⁹*Ibid*, hlm. 425.

²⁰*Ibid*, hlm. 231.

tertentu kepada pihak yang mau menerima, untuk memperoleh sejumlah uang dan barang/benda bergerak ataupun tidak yang akan menjadi jaminannya.

5. Emas adalah barang tambang yang termasuk logam mulia (bewarna kuning) dan dibuat berbagai perhiasan; sesuatu yang berharga, sesuatu yang tinggi mutunya, bernilai; uang, harta duniawi.²¹ Emas yang dimaksud peneliti suatu yang berharga yang memiliki nilai jual atau berharga.
6. Pegadaian adalah tempat atau rumah gadai.²² Pegadaian yang dimaksud peneliti adalah suatu instansi Non Perbankan yang mampu menjadi tempat transaksi gadai.

F. Kajian Pustaka

Dalam hal ini peneliti melakukan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah yang di angkat peneliti, maka telah peneliti temukan beberapa penelitian sebelumnya yang hampir mirip dengan yang diteliti oleh peneliti:

1. Penelitian yang di lakukan oleh Hidayanti, 1101150103, 2015. Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan judul “praktek lelang barang jaminan pada perum pegadaian syariah cabang kebun Bunga Banjarmasin”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik lelang barang jaminan emas dan tinjauan ekonomi

²¹*Ibid*, hlm. 214.

²²*Ibid*, hlm. 231.

Islam terhadap praktik lelang barang jaminan Pada perum pegadaian syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa gambaran praktik lelang barang jaminan pada perum pegadaian syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin adalah: pada kasus 1 dalam negosiasi penjualan lelang, keuntungan yang didapat oleh pihak pegadaian mengalami kerugian, sedangkan pada kasus II negosiasi penjualan lelang pihak pegadaian mendapatkan untung, namun tidak terlalu besar. Menurut tinjauan ekonomi Islam, praktik yang dilakukan pada kasus tersebut tidak bertentangan dengan syariat, namun secara masalah mursalah akan kurang optimal bagi pihak pegadaian sebagai penjual dan juga kadang menimbulkan kerugian apabila barang jaminan itu tidak laku dijual maka pihak pegadaian sendiri yang akan membelinya. Hal ini karena hukum permintaan dan hukum penawaran tidak berjalan secara wajar dengan harga pasar sebab keterbatasan pembeli.²³ Perbedaan penelitian ini masalah praktik lelang barang jaminan emas sedangkan peneliti pada prosedur dan implementasi pelelangan gadai emas pada PT. pegadaian (persero) cabang pegadaian syariah (CPS) Kebun Bunga Banjarmasin. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas lelang dan tempat lokasi penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan Mardiyah, 1301150152, 2018, Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan judul *“Preferensi Peminat Lelang Terhadap Lelang e-Auction (Online) Pada*

²³Hidayanti, *Praktik Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin*, Skripsi. (Banjarmasin: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2015), hlm. VI.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin".

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Preferensi Peminat Lelang Terhadap Lelang *e-Auction (Online)* Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (hak untuk) didahulukan atau diutamakan dimana Lelang *e-Auction* ini merupakan preferensi lelang yang cenderung di minati oleh para peserta lelang karena memudahkan tidak perlu datang ke kantor/tempat pemohon lelang *e-Auction* melalui *Handphone*, diakses melalui internet lebih mudah dalam pelaksanaan lelangnya lebih aman dalam sistem pembayarannya karena pembayaran langsung ditransfer melalui rekening serta terhindar dari intimidasi dari peserta lelang. Sedangkan dari tinjauan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan lelang *e-Auction* dapat ditarik kesimpulan bahwa lelang *e-Auction* ini sesuai dengan ekonomi syariah karena tidak adanya *riba*, *gharar* dan jual beli yang dilarang karena memudaratkan dan mengandung penipuan.²⁴ Perbedaan penelitian ini dengan masalah *Preferensi Peminat Lelang Terhadap Lelang e-Auction (Online) Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin*, sedangkan peneliti pada prosedur dan implementasi pelelangan gadai emas pada PT. pegadaian (persero) cabang pegadaian syariah (CPS) Kebun Bunga Banjarmasin dan tempat penelitian berbeda. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Lelang.

²⁴Mardiyah, *Preferensi Peminat Lelang Terhadap Lelang e-Auction (Online) Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin*, Skripsi. (Banjarmasin: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari, 2018), hlm. v.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang mana disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan saling berkaitan, dan dari tiap-tiap bab akan terbagi dalam sub bab, secara garis besar akan tersusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah yang menguraikan permasalahan terkait tentang lelang pada PT. pegadaian syariah CPS Kebun Bunga Banjarmasin. Permasalahan yang telah dikemukakan kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah, setelah itu disusunlah beberapa tujuan yang ingin dicapai. Setelah itu signifikansi penelitian, dan definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori pada bab ini akan dijabarkan tentang hak pegadaian melaksanakan pelelangan, Gadai, hal-hal berkaitan dengan gadai, operasional pegadaian syariah, prosedur pelelangan barang gadai, proses pelelangan *marhun*. Yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media lain.

Bab III merupakan metode penelitian, yang berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian yang menjadi

sumber informasi tentang data-data yang digali, teknik pengumpulan data dan analisis data, serta tahap penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan laporan penelitian, yang terdiri dari gambaran umum perusahaan, penyajian data dan analisis data.

Bab V merupakan penutup yang berisikan simpulan dan saran tentang pemahaman penulis tentang masalah yang diteliti berupa kesimpulan secara keseluruhan sebagai jawaban atas tujuan rumusan masalah yang mengenai tentang permasalahan dan tujuan dari penelitian. Setelah itu penulis juga memberikan saran bersifat masukan sebagai acuan untuk bahan evaluasi, dengan dilengkapi daftar pustaka sebagai bahan rujukan.